BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga sebagai mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau penagihan.

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju negara, maka semakin besar peranan suatu perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

Bank Umum Syariah sesuai dengan penjelasan dalam UU No.21 Tahun 2008 merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah merupakan prinsip Islam yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Dengan kata lain

disini bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dengan menggunakan landasan syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW) yang tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial dan spriritual yang ingin dicapai.

2.1.2 Kegiatan Bank

Berdasarkan UU No.21 tahun 2008. Kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi:

(1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(2) Menghimpun danan dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarakan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarakan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istisnha*', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

(5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkakn akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(7) Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(8) Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

(9) Membeli dan menjual surat berharga, pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarakan prinsip syariah antara lain, seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*.

(10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.

(11) Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

(12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

(13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

(14) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

(15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariaih dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kasmir (2013). Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

(1) Menghimpun dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat, yang dikenal dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada saat ini adalah:

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan *cek* atau *bilyet giro*. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simapanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan menggunakakn buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simapanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, setifikat deposito, dan deposito *on call*.

(2) Menyalurkan dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit.

Secara umum kredit-kredit yang ditawarkan meliputi:

a. Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Dengan jangka waktu biasanya lebih dari 1 (satu) tahun.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai model usaha. Dengan jangka waktu biasanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangan.

d. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi.

e. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

(3) Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Service*)

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka bank semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal.

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

a. Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank yang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

b. Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari.

c. Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan melalui inkaso yang memakan waktu 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan.

d. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah *safe loket*. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang milik nasabah.

e. *Bank Card* (Kartu Kredit)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik.

f. Bank Notes

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dengan penukaran kurs mata uang rupiah dengan mata uang asing.

g. Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.

h. Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya dan dapat diperjualbelikan apabila nasabah ingin menjualnya.

i. *Letter Of Credit* (L/C)

Surat kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran *ekspor-impor* yang dilakukan.

j. Menerima Setoran-Setoran

Membantu nasabah menerima setoran berupa pembayaran tagihan.

k. Melayani Pembayaran-Pembayaran

Melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabah.

2.2. Produk Pendanaan Bank Syariah

Pada umumnya setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki produk pendanaan yang sama, hanya saja terdapat dua pola pengoperasian yang membedakan yaitu dengan menggunakan sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah (Iska, 2012:26). Berikut produk umum pendanaan pada bank syariah disertai dengan akadnya:

1. Tabungan

Tabungan merupakan produk yang berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*), jenis simpanan ini sangat populer pada kalangan masyarakat baik dari masyarakat kota hingga pedesaan untuk menyimpan uangnya yang mempunyai kelebihan dana. Bank syariah memiliki dua akad untuk tabungan itu sendiri, yaitu tabungan dengan akad *wadi'ah* dan tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* menggunakan

prinsip yang hampir sama dengan giro *wadi'ah.* Setiap bank tentu memiliki perbedaan persyaratan untuk membuka rekening, bedanya terdapat pada sifat masing-masing produk maupun setoran minimal yang digunakan, tabungan *wadi'ah* tidak sefleksibel dengan giro wadi'ah karena penarikannya tabungan *wadi'ah* tidak dapat menggunakan *cek* maupun *bilyet giro*. Selain akad *wadi'ah* bank syariah juga memiliki tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Menurut Wiroso (2011), *mudharabah* merupakan perjanjian dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama dan jika terdapat kerugian maka bukan kelalaian bank. Apabila kerugian disebabkan oleh nasabah maka akan ditanggung oleh nasabah, jika kerugian disebabkan oleh bank maka yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah bank tersebut. Tabungan dengan akad *wadi'ah* tidak diperjanjikakan di awal, dan bank syariah memberikan bagi hasil dengan akad *mudharabah* di mana bagi hasil telah disepakati di awal perjanjian.

2. Giro

Giro *wadi'ah* merupakan produk bank syariah berupa simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro dengan penarikan yang bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek, bilyet giro* dan sarana perintah pembayaran lainnya. Nasabah yang memiliki simapanan giro

wadi'ah akan mendapatkan nomor rekening yang digunakan sebagai tanda pemilik rekening giro tersebut. Untuk kemudahan dalam penggunaannya bisa mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari tentunya apabila dana yang tersedia masih mencukupi untuk melakukan transaksi. Bank memberikan jaminan kepada setiap nasabah untuk memberikan rasa aman karena nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam transaksinya, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah ataupun tidak memberikan bonus kepada nasabah.

3. Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan dalam produk Deposito adalah akad *Mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Bank memiliki kebebasan untuk mengelola dana investasinya dengan tidak adanya batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*) atau dilakukan dengan adanya batasan dari pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*).

2.3 Tabungan

2.3.1. Pengertian Tabungan

Menurut Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan merupakan simpanan dana yang yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan *cek, bilyet giro,* dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadi'ah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Ismail, 2011:74).

2.3.2. Rukun Akad Tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

Menurut Muhamad (2016) adapun rukun dan syarat untuk melakukan transaksi tabungan dengan prinsip *mudharabah* sebagai berikut:

a. *Shahibul maal*
b. *Mudharib*
c. Modal dan kerja
d. *Ijab Qabul*
e. *Nisbah*

Sedangkan rukun dan syarat untuk melakukan transaksi tabungan dengan prinsip *wadi'ah* sebagai berikut:

a. Orang yang berakad
b. Orang yang dititipi
c. Sesuatu yang dititipkan
d. *Ijab Qabul*
e. *Baligh* dan berakal

2.4 Strategi Pemasaran Bank

2.4.1 Pengertian Pemasaran

Selama ini pengertian pemasaran oleh berbagai organisasi sering disalahartikan. Tidak sedikit organisasi menyebutkan pemasaran sama dengan promosi atau penjualan. Definisi diatas memang sebagian kecil dari kegiatan suatu pemasaran.

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasaabahnya terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan para konsumen, maka setiap perusahaan perlu melakukan riset pemasaran, karena dengan melakukan riset pemasaran.

Pemasaran adalah perpaduan aktivitas untuk mengetahui kebutuhan konsumen dengan penciptaan, penawaran, pertukaran produk dan jasa yang memiliki nilai serta pengembangan promosi, distribusi, pelayanan dan harga agar kebutuhan konsumen terpuaskan pada keuntungan tertentu (Oentoro, 2012).

2.4.2 Pengertian Strategi Pemasaran Bank

Menurut Assauri (2011) strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan, sasaran, kebijakan serta aturan yang memberikan arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu dalam menghadapi lingkungan dan persaingan yang selalu berubah.

2.4.3 Fungsi Pemasaran

Anggapan pentingnya fungsi pemasaran jika dibandingkan dengan fungsi lainnya dalam suatu perusahaan:

(1) Pemasaran Sebagai Fungsi yang Sama

Adalah bahwa fungsi pemasaran sama besarnya dengan fungsi keuangan, produksi, kepegawaian, dan sumber daya manusia.

(2) Pemasaran Sebagai Fungsi yang Lebih Penting

Adalah bahwa fungsi pemasaran memiliki peran yang paling besar dari fungsi keuangan, produksi, kepegawaian, dan sumber daya manusia.

(3) Pemasaran Sebagai Fungsi Utama

Adalah pemasaran dipusatkan sebagai sentral dari kegiatan fungsi lainnya.

(4) Pelanggan Sebagai Fungsi Pengendalian

Adalah bahwa masing-masing fungsi memiliki peran yang sama namun dikendalikan oleh pelanggan.

(5) Pelanggan Sebagai Fungsi Pengendalian dan Pemasaran Sebagai Fungsi Integratif

Adalah pemasaran sebagai pusat integratif fungsi keuangan, produksi, dan sumber daya manusia sedangkan pelanggan sebagai fungsi pengendalian.

2.4.4 Aspek Manajemen Pemasaran

Menurut Al-Arif (2010) bauran pemasaran (*marketing mix*) merupakan seperangkat alat pemasaran sebagai upaya mencapai tujuan pasar sasaran yang sifatnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Bauran pemasaran (*marketing mix*) terdiri dari:

(1) Produk (*product*) meliputi bentuk secara fisik untuk produk barang, merek yang ditawarkan, fitur produk, garansi, pembungkus dan servis setelah penjualan. Produk dikembangkan setelah dilakukan analisa kebutuhan pasar, setelah analisa akan didapatkan harga, distribusi dan promosi yang akan dilakukan.

(2) Harga (*price*) pada produk yang ditawarkan diperoleh berdasarkan pertimbangan biaya, keuntungan, harga pesaing, serta keinginan pasar.

(3) Tempat (*place*) yang dipilih harus memperhatikan sistem transportasi, sistem penyimpanan serta saluran distribusi. Pemilihan lokasi bagi pihak bank harus disesuaikan dengan hasil identifikasi dari sasaran pasar.

(4) Promosi (*promotion*) diperlukan perusahaan untuk mempengaruhi pasar guna mengetahui produk yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Dalam kegiatan promosi terdapat iklan, personal selling, promosi penjualan dan publisitas. Kegiatan ini dilakukan dengan

menyesuaikan produk yang akan ditawarkan dan setiap produk memiliki terget pasar yang berbeda.